



**P U T U S A N**

**Nomor 716/Pdt.G/2016/PA.Tgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama/SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di: Kabupaten Pringsewu, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tertanggal 12 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada: **Ismail Marzuki Bin Mursam**, dan dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di : Pekon Pujodadi RT.002/RW.003, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar/SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di: Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pringsewu dengan Nomor 716/Pdt.G/2016/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan dengan memasukkan Kuasa Hukum sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 1994 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Pujodai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu), bernama Ngadino Ahmadi, dengan wali nikah Ayah Tergugat bernama Amat Mursam, adapun yang menjadi saksi adalah Abu Sofyan dan Saifudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 5 (lima) tahun setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik bersama sampai dengan November 2009;;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Rian Apriyoko Bin Juwono, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - b. Ria Yusnita Binti Juwono, umur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Linka Astria Binti Juwono, umur 15 (lima belas) tahun;
  - d. Maya Rizqi Binti Juwono, umur 12 (dua belas) tahun;Sekarang ke empat anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat menggunakan uang hasil usahanya untuk kepentingan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat beberapa kali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang terakhir bernama Markamah dan Tergugat mengakuinya;
  - c. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - d. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga kurang mau memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat beserta anaknya;
7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2009 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat tetap menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Markamah, karenanya, sejak bulan November 2009 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah Kakak Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

*Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Juwono Bin Pawiro Wasito) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1994 di Pekon Pujodai Kecamatan Pardasuka Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu)
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Juwono Bin Pawiro Wasito) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tegugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk Kuasa Hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 716/Pdt.G/2016/PA.Tgm. bertanggal 05 Oktober 2016 dan 09 Oktober 2016 kepada Tegugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukum Pengugat, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan

*Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat – surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/527/2006/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 a/n. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, alat bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.1);

## II. Saksi - saksi :

Menimbang, bahwa tentang Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Warsito Bin Romowijoyo**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di: Pekon Pujodadi RT.002/RW.004, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, oleh karena itu Saksi kenal dengan baik kepada Penggugat dan Saksi tidak hadir pada saat perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan, akan tetapi saksi mengetahui dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurutnya, Penggugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Penghulu Desa pada tanggal 10 Oktober 1994 di: Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, akan tetapi sekalipun perkawinan tersebut dilaksanakan didepan Penghulu, namun menurut Penggugat ternyata perkawinan dimaksud oleh Penghulu Desa tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

*Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat pada waktu perkawinan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah yaitu Ayah Penggugat yang bernama: Amat Mursam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Abu Sofyan dan Saifudin dan adanya Ijab Qabul dari yang bersangkutan serta adanya Mahar berupa uang Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis, keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Suami-Istri tersebut, masing-masing sebagai Suami dan Istri satu-satunya dan tidak ada Suami atau Istri yang lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Istrinya tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Istri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama dan sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi secara prinsip apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain/WIL dan Tergugat pernah mengancam akan menusuk dan menyembelih Pengugat dengan pisau;

*Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Tergugat kadang-kadang diketahui bekerja sebagai buruh tidak menentu, namun demikian saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatan Tergugat setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pengugat hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya tanpa ada Tergugat, sedangkan Tergugat ikut serta dengan pihak keluarganya;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas sejak sekitar awal tahun 2011 sampai sekarang atau telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun lamanya antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa sebelum terjadinya perpisahan pihak keluarga Pengugat pernah berhasil mendamaikan agar Pengugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi kemudian tidak dapat bertahan lama, karena selanjutnya antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi kerumah kecuali sejak Pengugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama kemudian Tergugat mengisi rumah tersebut;
- Bahwa kepada Saksi Pengugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Pengugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Pengugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

2. **Mukhlis Sulistiyo Bin Badri Susanto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di: Pekon Pujodadi RT.001/RW.001, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat, oleh karena itu Saksi kenal dengan baik kepada Penggugat dan Saksi tidak hadir pada saat perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan, akan tetapi saksi mengetahui dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurutnya, Penggugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Penghulu Desa pada tanggal 10 Oktober 1994 di: Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, akan tetapi sekalipun perkawinan tersebut dilaksanakan didepan Penghulu, namun menurut Penggugat ternyata perkawinan dimaksud oleh Penghulu Desa tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa menurut Penggugat pada waktu perkawinan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah yaitu Ayah Penggugat yang bernama: Amat Mursam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Abu Sofyan dan Saifudin dan adanya Ijab Qabul dari yang bersangkutan serta adanya Mahar berupa uang Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat

*Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



berstatus Gadis, keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;

- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Suami-Istri tersebut, masing-masing sebagai Suami dan Istri satu-satunya dan tidak ada Suami atau Istri yang lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Istrinya tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Istri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama dan sejak perkawinan antara Penggugat tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi secara prinsip apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain/WIL dan Tergugat pernah mengancam akan menusuk dan menyembelih Pengugat dengan pisau;
- Bahwa selama ini Tergugat kadang-kadang diketahui bekerja sebagai buruh tidak menentu, namun demikian saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatan Tergugat setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pengugat hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya tanpa ada Tergugat, sedangkan Tergugat ikut serta dengan pihak keluarganya;

*Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas sejak sekitar awal tahun 2011 sampai sekarang atau telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun lamanya antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa sebelum terjadinya perpisahan pihak keluarga Penggugat pernah berhasil mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi kemudian tidak dapat bertahan lama, karena selanjutnya antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi kerumah kecuali sejak Pengugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama kemudian Tergugat mengisi rumah tersebut;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, karena

*Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



alasan perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memberikan kesimpulan maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai Istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara Penggugat adalah bidang perceraian maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide P.1 Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa melalui Surat Panggilan Nomor 716/Pdt.G/2016/PA.Tgm. kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pringsewu, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dan tenggang waktu hari persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg./pasal 122 HIR, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

*Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 154 R.Bg./130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1. dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut Pasal 172 R.Bg./145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa perihal Petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. **Petitum tentang** agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisariannya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai Suami Istri antara Penggugat dengan Tergugat yang mengaku telah melakukan aqad nikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu Desa pada tanggal 10 Oktober 1994 di Pekon Pujodadi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu) bernama Ngadino Ahmadi, dengan wali nikah Ayah Pengugat bernama: Amat Mursam, adapun yang menjadi saksi adalah Abu Sofyan dan Saifudin, yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan, serta dengan adanya Mahar berupa uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi pernikahan

*Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



tersebut oleh Penghulu Desa ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menyatakan sekalipun pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dengan bantuan Penghulu Desa, akan tetapi dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, padahal Kutipan Akta Nikah a quo diperlukan untuk kepentingan penyelesaian perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengugat dan keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Penghulu Desa pada tanggal 10 Oktober 1994 di: Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, akan tetapi sekalipun perkawinan tersebut dilaksanakan didepan Penghulu, akan tetapi ternyata Penghulu Desa tersebut tidak melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah yaitu Ayah Tergugat yang bernama: Amat Mursam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Bapak Abu Sofyan dan Bapak Saifudin yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan, serta dengan adanya Mahar berupa Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Gadis, keduanya beragama Islam dan begitu

*Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;

- Bahwa kedudukan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Istri tersebut, masing-masing sebagai Suami dan Istri satu-satunya dan tidak ada Suami atau Istri yang lainnya;
- Bahwa sejak awal sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai Muslim;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Istri dan telah terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai anak;
- Bahwa selama dan sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami dan Istri tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sekalipun aqad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di hadapan Penghulu Desa, akan tetapi ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan dihadapan Penghulu Desa, akan tetapi ternyata pernikahan yang bersangkutan tidak didaftarkan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

*Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut hukum segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya Suami Istri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, oleh karena itu patut di duga sebagaimana pengakuannya antara yang bersangkutan telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat lingkungannya;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

*Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8, Jo Pasal 9 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 42, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata dipersidangan tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan tentang adanya perkawinan antara Sriyanti Bin Amat Mursam selaku Penggugat sebagai Isteri dengan seorang Laki-laki bernama Juwono Bin Pawiro selaku Tergugat sebagai Suami, Maka Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, permohonan Penggugat telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Ayat 2 Jo Pasal 7 Huruf (e)

*Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

2. **Tentang Petitum Perceraian**, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka kemudian yang menjadi Persoalan dalam surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita pointer (6, 7 dan 8) yang pada pokoknya yaitu: Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat menggunakan uang hasil usahanya untuk kepentingan Tergugat sendiri; Tergugat beberapa kali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang terakhir bernama Markamah dan Tergugat mengakuinya; Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat; Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga kurang mau memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat beserta anaknya; Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2009 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat tetap menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Markamah, karenanya, sejak bulan November 2009 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah,

*Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah Kakak Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

Menimbang, Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa melalui Kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap kepada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, karena alasan perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain/WIL dan Tergugat pernah mengancam akan menusuk dan menyembelih Pengugat dengan pisau;
- Bahwa selama ini Tergugat kadang-kadang diketahui bekerja sebagai buruh tidak menentu, namun demikian tidak diketahui berapa besar pendapatan Tergugat setiap harinya;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pengugat tinggal bersama dengan 4 (empat) orang anak-anaknya tanpa ada Tergugat, sedangkan Tergugat ikut serta tinggal bersama dengan pihak keluarganya;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas sejak sekitar awal tahun 2011 sampai sekarang atau telah berjalan lebih dari 4

*Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



(empat) tahun lamanya antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal;

- Bahwa sebelum terjadinya perpisahan pihak keluarga Penggugat pernah berhasil mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi kemudian tidak dapat bertahan lama, karena selanjutnya antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kecuali sejak Pengugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama kemudian Tergugat mengisi rumah tersebut;
- Bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat, maka Majelis berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

*Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun lamanya yang disebabkan antara lain karena: Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain/WIL dan Tergugat pernah mengancam akan menusuk dan menyembelih Pengugat dengan pisau;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan

*Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun lamanya yang disebabkan antara lain karena: Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain/WIL dan Tergugat pernah mengancam akan menusuk dan menyembelih Pengugat dengan pisau, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) KHI;

3. **Tentang agar** Pengadilan menyatakan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Mempedomani Pasal 149 R.Bg./125 HIR perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 di: Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pardasuka-Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 14338 H. oleh Drs. Sodikin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, serta Sri Nur'ainy Madjid, SHI. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Siyamto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. Sodikin, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Maswari, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siyamto, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

*Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp510.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,00
<u>Jumlah .....</u>	<u>Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)</u>

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Pringsewu

**Edy Kisay, SH.**

*Catatan :*

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dan belum/telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

*Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 716/Pdt-G/2016/PA.Tgm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)